



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**T
E
N
T
A
N
G**

RAMBU LALU LINTAS JALAN

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengatur ketertiban masyarakat berlalu lintas di jalan, maka perlu ada rambu-rambu lalu lintas di jalan;

b. bahwa penempatan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas jalan perlu diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rambu Lalu Lintas Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU LALU LINTAS
JALAN.**

**B A B 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
16. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

BAB II

LOKASI, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Lokasi jalan tempat penempatan dan/atau pemasangan rambu-rambu lalu lintas adalah terletak di dalam wilayah daerah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat tetap dan bersifat sementara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Objek rambu-rambu lalu lintas adalah penyediaan rambu-rambu lalu lintas di tepi jalan umum.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pengguna jalan yang meliputi kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan sarana dan prasarana jalan.

BAB III

JENIS DAN FUNGSI RAMBU LALU LINTAS

Pasal 4

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis:

- a. Rambu Peringatan;
- b. Rambu Larangan;
- c. Rambu Perintah; dan
- d. Rambu Petunjuk.

Pasal 5

- (1) Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya dengan warna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam;
- (2) Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah;
- (3) Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah dengan garis serong sebagai batas akhir perintah;
- (4) Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jalan, jurusan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 6

Lokasi penempatan dan pemasangan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 7

- (1) Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan dan atau pejalan kaki.
- (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.
- (4) Lokasi penempatan dan pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENUTUPAN JALAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU SEMENTARA

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melakukan penutupan jalan atau bagian jalan untuk keperluan perbaikan jalan, hajat atau keramaian dan untuk kepentingan umum.
- (2) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dengan memasang rambu sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARA RAMBU LALU LINTAS

Pasal 9

Perencanaan, pengadaan dan penempatan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara rambu-rambu lalu lintas wajib menjaga dan memelihara kondisi rambu agar dapat berfungsi dengan baik.
- (2) Penyelenggara rambu wajib mencabut rambu yang tidak berfungsi dan menggantinya dengan rambu yang dapat berfungsi dengan baik.
- (3) Pemasangan, penambahan, pencabutan rambu-rambu lalu lintas harus diumumkan kepada pemakai jalan.
- (4) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas dapat mengadakan pemasangan, penambahan, dan pencabutan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu pada rambu, menambah sesuatu pada rambu dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu sehingga mengurangi arti rambu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti dan fungsi rambu, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati perintah dan atau larangan yang dinyatakan oleh rambu yang terpasang.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1987 tentang Penempatan Nama Jalan, Nomor Lorong dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Maret 2013

BUPATI BONE,

ttd

A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 15 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYADARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2013 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG**

RAMBU LALU LINTAS JALAN

I. UMUM

Pengaturan Rambu Lalu Lintas Jalan dalam Wilayah Daerah yang meliputi perencanaan, penempatan, pengawasan dan pemeliharaan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keteraturan berlalu lintas di jalan yang dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait.

Pengaturan Rambu Lalu Lintas Jalan selama ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penempatan Nama Jalan, Nomor Lorong dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Peraturan Daerah ini telah berusia cukup lama, dibuat pada Tahun 1987, sehingga dapat dipastikan telah mengalami keteringgalan.

Sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2009 telah banyak peraturan perundang-undangan yang terbit yang mengatur tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang ada sejogyanya disesuaikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar terjadi sinkronisasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.

Selain pertimbangan di atas, pertimbangan lain yang mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah ini adalah pesatnya pertumbuhan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat di Kabupaten Bone. Hal ini tentu berkorelasi dengan semakin padatnya kendaraan pengguna jalan, sehingga diperlukan intervensi Pemerintah Daerah dalam hal regulasi dibidang ketertiban berlalu lintas.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka pengaturan tentang Rambu Lalu Lintas yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian pula seluruh Peraturan Pelaksanaannya harus ditinjau kembali. Bagi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang masih sesuai masih bisa diberlakukan, namun yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah saat ini sebaiknya diganti dengan regulasi yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4

